

**PERANAN BNN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR**


(Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Prov. Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ICHSYAN SUWANDI

12. 840. 0002



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

17/10/19

**PERANAN BNN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Prov. Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD ICHSYAN SUWANDI

12. 840. 0002


*Diajukan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari *ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.*



Medan, September 2019



MUHAMMAD ICHSYWAN SUWANDI

NPM : 12. 840. 0002

UNIVERSITAS MEDAN AREA

17/10/19

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Prov. Sumatera Utara)

NAMA : MUHAMMAD ICHSYAN SUWANDI

NPM : 12. 840. 0002

Bidang : Ilmu Hukum Pidana


Diketahui Oleh :

Komisi Pembimbing


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum


Ridho Mubarak, SH., MH

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

17/10/19

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

ABSTRAK

PERANAN BNN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Prov. Sumatera Utara)

Oleh :

**MUHAMMAD ICHSYAN SUWANDI
12. 840. 0002**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampaknya penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera utara dilatarbelangi oleh adanya tren pergaulan bebas remaja atau anak dibawah umur karena pengaruh lingkungan dan sifat rasa ingin tahu yang tinggi dan mencoba sesuatu hal-hal yang baru sehingga mudah dijadikan target jaringan narkotika untuk menggunakan dan mengedarkan narkotika. Oleh karena itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi peredaran narkotika di Sumatera Utara ini. BNNP Sumatera Utara mempunyai peran sebagai sosialisator, fasilitator dan koordinator. Sebagai sosialisator BNNP Sumatera Utara memiliki peran dan tugas untuk melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi seperti seminar, melakukan rajia-raja ke tempat hiburan malam, membuat spanduk atau iklan tentang bahaya narkotika. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya remaja tentang bahaya narkotika. Dan menjalin koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam penanggulangan peredaran narkotika. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan BNNP Sumatera Utara dengan upaya preventif dan preemtif yang berupa pencegahan atau penangkalan. Sebelum terjadinya tindak pidana, namun setelah terjadinya tindak pidana dilakukan kebijakan non penal dan penal atau upaya represif (pemberantasan dan penindasan). Program kerja yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Utara belum memasukkan program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur, maka dari itu anak-anak yang terjerumus penyalahgunaan narkotika tidak diproses melainkan dipulangkan kembali pada orang tua mereka atau direhabilitasi atas persetujuan orang tua. Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Narkotika, Badan Narkotika Nasional, Anak

ABSTRACT

PERANAN BNN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional Prov. Sumatera Utara)

By :

**MUHAMMAD ICHSYAN SUWANDI
12. 840. 0002**

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to relieve pain and can cause dependence, which is divided into groups. Narcotics abuse is a problem that concerns all aspects of human life, whether physical, biological, psychological, and social. The effects of narcotics abuse include premature death, physical disability, and socioeconomic loss of society, it is indispensable to prevent the misuse of narcotics. Abuse of narcotics in North Sumatra province dilatarbelangi by the trend of promiscuity teenagers or underage children because of environmental influences and the nature of high curiosity and try something new things so easily targeted narcotics network to use and circulate narcotics. Therefore the National Narcotics Board of North Sumatra Province has a very important role in tackling the circulation of narcotics in North Sumatra. BNNP of North Sumatra has a role as a socializer, facilitator and coordinator. As a BNNP socializer of North Sumatra has roles and duties to conduct counseling or socialization such as seminars, perform rajia-raja to nightspots, create banners or advertisements about the dangers of narcotics. The goal is to provide knowledge to the public, especially teens about the dangers of narcotics. And establish coordination with related institutions / agencies in the control of narcotics circulation. Prevention and mitigation efforts conducted by BNNP North Sumatra with preventive and preemptive efforts in the form of prevention or deterrence. Prior to the commission of a criminal offense, however, after a crime has been committed a non penal policy and penal or repressive effort (eradication and suppression). The work program conducted by BNNP of North Sumatra has not included the program of prevention and prevention of narcotics abuse against minors, therefore children who fall into drug abuse are not processed but rather returned to their parents or rehabilitated with the consent of parents. This research was conducted at National Narcotics Agency of North Sumatera Province.

Keywords: Narcotics, National Narcotics Agency, Children

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Pembatasan Masalah.....	14
1.4 Perumusan Masalah.....	15
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Uraian Teori.....	17
2.2 Kerangka Pemikiran.....	35
2.2.1 Kerangka Teoritis.....	35
2.2.2 Kerangka Konseptual.....	37
2.3. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.1.1 Jenis Penelitian.....	39
3.1.2 Sifat Penelitian.....	39
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.1.4 Waktu Penelitian.....	40
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3 Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Peran BNN dalam menangani tindak pidana narkoba terhadap anak dibawah umur	43
4.2 Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BNN terhadap anak dibawah umur.....	56
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.1 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS : BADAN NARKOTIKA NASIONAL Prov. SUMATERA UTARA). “

Penulis telah mencurahkan segenap hati, pikiran dan kerja keras dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik isi maupun kalimatnya. Oleh sebab itu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area bidang Hukum Kepidanaan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materi.

Atas bimbingan dan bantuan yang penulis terima dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terhormat yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Riskan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Ketua Sidang penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II penulis.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
6. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Kepidanaan sekaligus Sekretaris penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang tersayang dan tercinta Surianto dan Mardiah Astuti Sari. atas support dan dukungan baik dari materi maupun doa kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara perempuan penulis Putrie Rizky Ananda, dan kepada orang yang terkasih dan tersayang Putri Ayu, SE. atas support dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Ucapan terima kasih kepada M.Fitrah Agung, Anwar Azhari, . Egi, Daniel Hutapea, Syaiful Bahri, Zainal Fikri, M. Isya Zamzami, Bripda Rizky Amas Muda Ritonga, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya stambuk 2012 Universitas Medan Area.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Badan Narkotika Nasional Prov. Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data, informasi dan keterangan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur.

Akhir kata, atas segala budi baik seluruh pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan Negara.

Medan,29 April 2018

Penulis

M. ICHSYAN SUWANDI

12 840 0002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Didalam perkembangannya kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan narkotika itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat modern.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampaknya penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Upaya pencegahan dapat mencakup pencegahan primer (untuk tidak mencoba narkotika), pencegahan sekunder (mencegah bagi mereka yang telah memakai narkotika untuk tidak menjadi adiksi) dan pencegahan tersier (melakukan pemulihan bagi mereka yang telah mengalami adiksi).

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan, oleh karena itu Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran gelap narkotika. Selain itu gaya yang serba konsumtif dan susahny mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan faktor penyebab seseorang menjadi pengedar narkotika, keuntungan yang berlipat pun juga bisa di dapat dari bisnis gelap peredaran gelap narkotika ini. Dari keuntungan yang didapat tentu saja merupakan suatu ladang pekerjaan yang tidak baik dan beresiko di mata hukum.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Pada perkembangannya tindak pidana serta peredaran narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dalam perjalanannya Undang-undang nomor 9 tahun 1976 merupakan bukti dari keseriusan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang-undang yang bersifat khusus, karena

kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih interes dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu.¹

Namun dalam pengaplikasiannya peredaran obat terlarang narkoba masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Menunjukkan aplikasi Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 belum dapat berjalan secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba. Dengan adanya kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang tersebut maka diadakan perubahan, sebagai gantinya di keluarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba.

Keberadaan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, di perlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian

¹ Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal 67

Undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transit sasaran peredaran narkoba.

Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkoba, pengadaan narkoba. Label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkoba sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dan pembelian terselubung, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkoba melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif

maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perubahan signifikan dari Undang-undang yang lama dengan Undang-undang yang baru (Undang-undang No.35 Tahun 2009) ialah dibentuknya Badan Narkotika Nasional.² Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.³

Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 64 ayat (1)

³ Lampiran PERPRES RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015. Instruksi ini pun dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”. Visi dari Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkoba adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015”. Bahkan sebagai tindak lanjut dari visi diatas, dibentuklah badan serupa di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dimana hal ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak untuk merealisasikan upaya pemberantasan narkoba.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keputusan Presiden nomor 116

tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BNN sendiri selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik tindak pidana kejahatan narkotika. Disisi lain mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dari kedudukan dan tempat kedudukan BNN tersebut secara yuridis telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak terjerumus pada jurang narkotika. Namun ketika melihat realita yang terjadi masih ada masyarakat kita diluar sana yang menjadi pelaku serta korban narkotika atau dalam ilmu viktimologi bisa disebut kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Terdapat juga di Lampiran Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disebutkan bermacam-macam tanaman dan zat kandungan mulai narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III dan zat prekursor narkotika yang dapat menyebabkan efek narkotika dimana masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan zat kandungan tersebut dari tanaman atau bahan apa saja asalnya.⁴

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1)

Berikut merupakan jenis-jenis narkoba berbagai macam tingkatan dan golongan telah dipisahkan, sebagai alat untuk mengukur seberapa besar hukuman yang diperoleh. Seperti jenis narkoba yang dibagi 3 golongan yaitu⁵ :

- A. Golongan I tidak digunakan dalam pengobatan, hanya digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 65 jenis.
Contoh: Heroin, ganja, opium, sabu-sabu, Extacy dan kokain.
- B. Golongan II digunakan pengobatan tapi terbatas, jumlahnya ada 86 jenis.
Contoh: morfin, fentamil, alfametadol, ekgonia dan bezetidin.
- C. Golongan III digunakan dalam pengobatan jumlahnya ada 13 jenis.
Contoh: kodein, propiram, norkedonia, polkodina dan etilmorfina.

Adapun psikotropika juga memiliki macam dan golongan tersendiri. Karena efek yang ditimbulkan juga berbeda-beda. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu⁶ :

- A. Golongan 1 ini memiliki daya yang dapat menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan. Serta ada 26 jenisnya,
contoh: MDMA (Metylin Dioxcit Metamfetamin), plisolibin dan psilosin, yaitu zat yang diperoleh dari jenis jamur yang tumbuh di Mexico.
- B. Golongan 2 yaitu kelompok psikotropika yang mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam hingga 60 jenis, seperti: Ampethamine dan Metaqualon

⁵ Drs.H.A.Madjid Tawil, dkk. *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*. BNP JATIM : Surabaya. 2010. Hal 6

⁶ *Ibid*, Hal 9

C. Golongan 3 ialah kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang. Mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Jenis pada golongan ini cukup sedikit hanya ada 9 jenis.

Contohnya seperti; Amobarbital, Flunitrazepam, dan Pentobarbital.

D. Yang terakhir golongan 4 adalah kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah. Berkhasiat dan digunakan luas untuk pengobatan, jumlahnya ada 16 jenis.

Contohnya; barbital, Diazepam, dan Nitrazepam.

Demikian adalah berbagai macam dan jenis narkotika dan psikotropika. Yang kemungkinan jarang kita dengar di lingkungan. Maka ada satu lagi yang harus juga dihindari dan sering dijumpai di masyarakat. Zat adiktif merupakan bukan dari jenis narkotika maupun psikotropika, akan tetapi tetap menimbulkan ketergantungan. Macam zat adiktif juga ada bermacam-macam, seperti⁷ :

A. Alkohol adalah salah satu jenis adiktif yang sering terdengar di masyarakat. Zat ini berasal hasil dari fermentasi karbohidrat, sari buah anggur, nira dan lain sebagainya.

B. Kafein adalah alkloida yang terdapat dalam buah tanaman kopi. Biji kopi mengandung 1-2,5% kafein. Kafein juga dapat kita jumpai dalam minuman ringan.

C. Nikotin terdapat dalam tumbuhan tembakau dengan kadar sekitar 1-4%.

Dalam batang rokok terdapat sekitar 1,1 mg nikotin. Makanya rokok dapat

⁷ *Ibid*, Hal 12

menimbulkan ketergantungan. Dikarenakan kandungan nikotin yang terdapat didalam batang rokok tersebut.

Berbagai jenis narkoba diatas telah ada tindak pidana yang harus ditanggung mulai dari pengedar, pemakai, sampai hanya sekedar membawa narkoba. Undang-undang yang ada telah mengatur narkoba dan psikotropika. Untuk zat adiktif tidak dibahas dalam undang-undang dikarenakan dampak yang ditimbulkan masih bersifat individu.

Bukan rahasia umum jika pengedar dan pengguna narkoba bukan dari kelas bawah, atau masyarakat biasa saja. Akan tetapi kini banyak ditemui beberapa kasus para elit politik, anggota legislative, para artis dan pejabat pemerintah. Ini adalah ironi dimasa orde reformasi atau orde paling baru. Narkoba seperti layaknya gaya hidup yang rupanya mampu menggoda para penggunanya seperti barang yang biasa. Dalam era yang dikatakan lebih maju ini narkoba telah menjadi trend dan komoditas menggiurkan.⁸

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkoba di kalangan anak. Keberadaan

⁸ M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Nuansa. Bandung. 2004. Hal 32

anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi.

Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

Indonesia berusaha mewujudkan sumber daya Manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap Anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak nakal yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus

diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak Anak agar mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.⁹

Berbagai instrument Hukum, baik Nasional maupun Internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegakan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya.

Diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu, maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan atau korban kejahatan orang dewasa. Perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*” yang diartikan dengan anak cacat social. Delinquency adalah suatu tindakan atau

⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk dihukum*, sinar grafika, Jakarta, Hal 3

perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *delinquency* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹¹ Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun dan dibawah delapan belas tahun serta belum menikah.¹²

Beberapa faktor penyebab yang saling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi atau social, faktor psikologis.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*Child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin

¹⁰ Romli Atmasasmita. *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*. Bandung: Armico, 1984, Hal 23

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Hal 219

¹² Badan Koordinasi Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera Utara. “Pola Penanggulangan Kenakalan Remaja”. Makalah. Medan: 1979, Hal 6

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.¹³

Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁴ Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹⁵

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti :

1. Beberapa perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika.
2. Bahaya Narkotika terhadap anak dibawah umur.
3. Peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.
4. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap anak dibawah umur.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis

¹³ Konvesi. *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Volume II No.2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI). 1998, hal 3

¹⁴ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo. 1989, Hal 35

¹⁵ Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990, Hal 15

memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang penulis teliti. Pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap anak dibawah umur.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan masalah pokok penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani tindak pidana narkotika terhadap anak ?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap anak ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan diatas.

Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terhadap anak dibawah umur.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- A. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur. Sumber acuan/referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, koperasi dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan bisnis, dan pihak lainnya yang membutuhkan.
- B. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi peran, upaya pencegahan dan penanggulangan dari Badan Narkotika Nasional dalam tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur.

2. Secara Praktis

Bagi pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

Didalam praktek penegakan hukum pidana sering kita mendengar istilah *Restorative Justice* atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa mengandung pengertian yaitu : “Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.”

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu filsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian diluar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi :

1. Mengupayakan perdamaian diluar peradilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)

2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Sistem peradilan pidana khusus anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat).

Upaya penyelesaian masalah diluar pengadilan dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian pidana diluar pengadilan yang bertujuan untuk me-restore (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis

hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Sebab untuk beberapa perkara, sanksi pidana penjara yang di tujukan untuk membuat siksaan fisik guna mendapatkan rasa efek jera kepada pelaku tidak terlalu memberi manfaat positif untuk merubah si pelaku agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan terhadap pemulihan keadaan sikorban itu sendiri.

Terkait dengan pengguna narkoba, pendekatan *Restorative Justice* sebagai jalan penyelesaian adalah lebih efektif di rasa ketimbang memberikan sanksi berupa hukuman pidana penjara. Penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan suatu alternatif terakhir apabila pendekatan secara *Restorative Justice* tidak berhasil digunakan.

Merehabilitasi pengguna narkoba lebih banyak memberi dampak positif diantaranya si pengguna narkoba keluar dari masalah ketergantungannya terhadap obat terlarang, dan di harapkan ketika pulih dapat kembali ke masyarakat dan bersosialisasi kembali dengan masyarakat seperti sediakala.

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, dati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif, asosial. Dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifili dan lain-lain). Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan

(rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi.

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakan pendekatan restorative justice melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi¹⁷ :

- A. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- B. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.
- C. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan seluruh proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

¹⁷ Pasal 5 ayat (1,2,& 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Membahas tentang diversifikasi dan *restorative justice*, ada baiknya dipahami sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait didalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak ini dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Dalam hal ini *criminal justice system* memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, (ii) pemberantasan kejahatan, (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak ditekankan pada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan kesejahteraan sosial. Namun upaya lain yang dilakukan diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan metode diversifikasi dan *restorative justice*.

Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Adapun tujuan upaya diversifikasi adalah :

1. Untuk menghindari anak dari penahanan
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya

5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
6. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika :

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
3. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga
4. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai mesin hukum yang hanya menghasilkan keadilan proedural. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum

dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, dan sosial belum dewasa).¹⁸

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa:¹⁹

“Segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip, demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak, jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa :²⁰

“Penghalangan atau pengadangan kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan viktimogen (menimbulkan korban).

Berdasarkan pendapat diatas, terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun kondisi anak sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut perlu suatu kebijakan yang tepat dalam penjatuhan sanksi pidananya.

Berawal dari pemikiran bahwa potensi yang ditimbulkan dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses

¹⁸ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, Hal 2

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hal 40.

²⁰ Arief Gosita, *Op.Cit.*, Hal 33.

peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi, dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat urgen.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahgunaan narkoba sehingga akan lebih tepat dalam melakukan tindakan-tindakan yang perlu diterapkan terhadapnya.

Diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan diluar jalur sistem peradilan anak, tetapi dengan melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Berkaitan dengan penanganan anak penyalahgunaan narkoba, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkoba setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak atau pelaku usia muda,

mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²¹

Sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman, membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).²²

Struktur hukum merupakan institusi pelaksana atau penegak hukum atau bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Substansi hukum adalah norma-norma hukum yang berlaku, yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku, atau hasil aktual yang diterbitkan oleh suatu sistem. Sedangkan budaya hukum adalah nilai-nilai individualis atau masyarakat yang mendorong bekerjanya sistem hukum.²³ Ketiga sistem tersebut merupakan unsur sistem hukum, maka mau tidak mau menjadi areal garapan serentak wilayah pengembangan teori tentang hukum.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hal. 122.

²² Teori Hukum Lawrence M. Friedman Tentang Pembagian Sistem Hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 20 Januari 2016, jam 22.30 wib.

²³Materi Kuliah Prof. Dr. Marsudi Triadmodjo, SH, *Teori Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri.²⁴

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung 3 nilai identitas, yaitu sebagai berikut²⁶ :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).

²⁴Bernard L Tanya, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 11.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 158

²⁶ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, (02/04/2011) Diakses pada 24 Juli

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, berypa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁷

Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah dikeluarkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan.

Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.²⁸

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya, jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam

²⁷ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 23

²⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. 2007. Hal 75

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁹

Bahwa dalam hal penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga disebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Tentang kepastian hukum menurut Bisma Siregar didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa dari penegak keadilan itu sendiri. Selanjutnya bahwa hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat, yakni tiada lain agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa

²⁹ Apa itu kepastian hukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, tanggal 20 Januari 2016, jam 22.30 wib

yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.³⁰

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya oleh undang-undang. Undang-undang dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh (*rechtswerkelijkheid*) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³¹

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan

Dalam masalah penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika, baik Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maupun Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan.

³⁰ Bismar Siregar – Sang”Pengadil”Yang Prosesif, <http://musri-nauli.blogspot.com/2012/04/bismar-siregar-sang-pengadil-yang-prosesif/>, tanggal 20 Januari 2016, jam 22.30 wib

³¹ “Kepastian Hukum”, <http://www.surabayapagi.com/>, tanggal 20 Januari 2016

Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa ppidanaan terhadap anak adalah tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebelum masuk kepada proses persidangan, Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³²

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas³³ :

- A. Perlindungan.
- B. Keadilan.
- C. Nondiskriminasi.
- D. Kepentingan terbaik bagi anak.
- E. Penghargaan terhadap pendapat anak.
- F. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- G. Pembinaan dan pembimbingan anak.
- H. Proporsional.
- I. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir.
- J. Penghindaran pembalasan.

³²Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1)

³³ Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.³⁴

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam putusannya hakim haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri.

Untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 pada pasal 71 menyebutkan:

³⁴ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta. Djambatan. Hal 9

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan.
- b. pidana dengan syarat.
 1. pembinaan di luar lembaga.
 2. pelayanan masyarakat atau
 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja.
- d. pembinaan dalam lembaga dan
- e. penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan untuk putusan hakim yang berupa suatu tindakan dalam pasal 82 disebutkan:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali.
- b. penyerahan kepada seseorang.
- c. perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. perawatan di LPKS(Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

f. pencabutan surat izin mengemudi dan/atau

g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga adil.³⁵

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Dalam masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban.

Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatis ini pada hakikatnya bertolak pada pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkoba dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian korban kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain.

³⁵ Sri Widowati Wiratmo Soekito, 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta. Hal 16

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Pertimbangan dilakukannya diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi ini juga sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan penal yang memberikan kesempatan kepada seorang anak memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi dilakukan dengan alasan memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Dengan konsep diversifikasi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan disemua tingkatan peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana maka tidak perlu diproses ke dalam sistem peradilan pidana.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur penulis yang dijadikan skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian.

2.2.1 Kerangka Teoritis

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian-penelitian. Pada umumnya skripsi diperbuat untuk ditujukan kepada masyarakat luas, dan oleh karena itu materi skripsi harus bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis sengaja menyusun skripsi dengan mengambil judul : “Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Medan)

Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada kalangan remaja di Sumatera Utara dilatarbelakangi oleh adanya tren pergaulan bebas para remaja karena pengaruh lingkungan. Dan besarnya rasa ingin tahu remaja yang besar serta mencoba hal-hal yang baru sehingga mudah dijadikan terget oleh jaringan narkotika untuk menggunakan dan mengedarkan narkotika. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, BNNP Sumatera Utara sangatlah memiliki peranan penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika di Sumatera Utara ini. BNNP Sumatera Utara memiliki peran sebagai sosialisator, fasilitator dan koordinator. Sebagai sosialisator, BNNP

Sumatera Utara melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, seperti membuat kampung anti narkoba di lingkungan masyarakat, sekolah atau kampus bebas narkoba di lingkungan akademisi, membuat spanduk-spanduk atau iklan-iklan tentang bahaya narkoba dan melakukan rajia-raja di tempat hiburan malam. Tujuan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya narkoba. BNNP Sumatera Utara juga melakukan koordinasi dengan mempererat kerjasama dengan TNI/POLRI dan instansi/dinas terkait.

Dengan semakin maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara ini terhadap kalangan remaja atau anak dibawah umur sehingga membuat penulis mendasari atau tertarik dikarenakan sangat berbahayanya peredaran narkoba di kalangan remaja, karena bukan hanya BNNP Sumatera Utara yang berperan untuk menanggulangi peredaran narkoba ini tapi kita juga sebagai masyarakat juga harus berperan penting membantu BNNP Sumatera Utara dalam menanggulangi peredaran narkoba di Sumatera utara ini.

2.2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian-penelitian. Pada umumnya skripsi diperbuat untuk ditujukan kepada

masyarakat luas, dan oleh karena itu materi skripsi harus bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Pada kesempatan ini penulis sengaja menyusun skripsi dengan mengambil judul : “Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus : Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Medan)

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat kerangka konseptual penelitian yang meliputi :

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social.

2.3 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.

Jadi adapun yang menjadi hipotesis permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Upayanya melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur sudah berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan, namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala-kendala dalam menjalankan kegiatan dan programnya.
2. Dalam upaya mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika yang dilakukan anak dibawah umur, Badan Narkotika Nasional akan terus berusaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ada, serta tidak akan pernah berhenti mengevaluasi strategi yang dimiliki agar dapat terus memperbaiki kendala-kendala yang ada saat pelaksanaan dilapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

3.1.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto³³ :

“ Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

Penelitian Dekriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Medan.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

NO.	Kegiatan	Okt		Nov				Des	Jan	Mei				Juni	Agustus	
		III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV	I	I	II	
1.	Pengajuan Judul															
2.	Penyusunan Proposal															
3.	Seminar Proposal Skripsi															
4.	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi															
5.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi															

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- A. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- B. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

3.3 Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu³⁴. Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa :

“ Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika³⁵. ”

Penelitian menggunakan metode Yuridis – Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang

³⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982 Hal 37

³⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, Hal 93

berkaitan dengan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Utara secara umum dilatarbelakangi oleh adanya tren pergaulan bebas para remaja karena pengaruh dari budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia yang mengutamakan tata krama dan budi pekerti yang luhur. Dengan dilatarbelakangi dengan masalah yang berbeda-beda seperti akibat dari keadaan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari para orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan seorang remaja itu stress dan mencari pelarian untuk menghindari masalah yang dihadapi. Pada awalnya banyak dari anak-anak dibawah umur dan pelajar yang mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan merokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar bagi kalangan remaja pada saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung kedalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan. Karena pada usia muda biasanya rasa ingin tahu sangat tinggi sehingga sering sekali mereka mencoba dan

akhirnya terjerumus. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, BNN Provinsi Sumatera Utara sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkoba karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Serta melakukan kerjasama yang baik dengan instansi/dinas terkait sehingga dalam menjalankan tugas P4GN dilaksanakan dengan baik. Selain itu BNN Prov. Sumatera Utara juga memiliki beberapa peran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu BNN Prov. Sumatera Utara memiliki peran sebagai sosialisator atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba, sebagai fasilitator dan sebagai kordinator. BNNP Sumatera Utara juga sering melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam menjalankan perannya sebagai sosialisator yaitu dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat.

2. Pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dan para remaja seperti melakukan seminar, membentuk atau mendirikan kampung anti narkoba dilingkungan msyarakat, dan membuat sekolah atau kampus bebas narkoba untuk para remaja dengan memilih duta anti narkoba disetiap sekolah atau kampus tersebut. Melakukan tes urine dan penandatanganan surat bebas narkoba sebelum masuk ke sekolah atau perguruan tinggi. Membuat

spanduk-spanduk dan iklan-iklan tentang bahaya narkoba dan melakukan raja-raja ditempat hiburan malam. Namun program kerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara belum memasukkan program kerja untuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur. Maka dari itu banyak para penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada anak dibawah umur tidak diproses namun dikembalikan kepada orang tua anak tersebut dan juga melakukan rehabilitasi atas persetujuan dan permintaan orang tuanya. Tetapi BNNP Sumatera Utara terus berupaya memerangi dan memberantas peredaran narkoba yang terus menyerang kalangan remaja karena rasa ingin tahu mereka yang sangat tinggi dan mencoba sesuatu yang baru sehingga mudah untuk dijadikan target oleh jaringan narkoba untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba. Namun jika ada remaja yang sudah terjerumus menjadi pecandu narkoba, BNNP Sumatera Utara melakukan penanggulangannya dengan cara merehabilitasi pecandu narkoba tersebut. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Dan setelah mereka keluar dari panti rehabilitasi tugas keluarga untuk lebih menjaga dan memberikan kasih sayang agar tidak terjerumus kembali.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara harus meningkatkan perannya dengan menjalin kerjasama yang baik antara dinas/instansi terkait sehingga dalam menjalankan tugas P4GN dapat dijalankan dengan baik. Lebih meningkatkan tugas atau program dan kegiatannya sebagai sosialisator, fasilitator dan koordinator. Memperbanyak dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat anti narkoba dan panti rehabilitasi narkoba di Sumatera Utara ini.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara harus ditingkatkan lagi dengan memperbanyak razia-razia pada tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat karaoke, kos-kosan dan sebagainya untuk mencegah tingkat penyalahgunaan narkoba. Memperbanyak melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah untuk memberikan pencerahan dan penjelasan tentang bahaya narkoba. Merevisi program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur. Memperbanyak tempat-tempat rehabilitasi untuk anak dibawah umur agar tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press
- Ahmadi, Sofian. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*. Bandung: Armico.
- Astuti, Made Sadhi. 2009. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Malang: Universitas Negeri Malangpers.
- Djamil, M.Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, DR.Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Istiati. 2009. *Narkoba*. Klaten: CV. Sahabat.
- Joni Muhammad, Zulchaina Tanamas, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Kovensi Anak*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Jan Rimmelink, 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kaligis, OC & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni.

- Konvesi. 1998. *Media Advokasi dan Penegakkan Hak-hak Anak*. Medan:
Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI).
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, 2008. *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*. Medan : Pustaka Bangsa
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia.
- Sumitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunaryo. 2007. *Bahaya Narkoba dan Upaya pencegahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Sugiono. 2002. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang N0. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

PERPRES RI No. 23 Tahunn 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

C. Internet

<http://www.bnn.go.id>. (Diakses 17 Oktober 2015)

<http://kbbi.web.id>. (Diakses 26 Agustus 2016)

<http://raypratama.blogspot.com>. (Diakses 26 Agustus 2016)

Jurnal, Rina Gustina Tampubolon, Peran Badan Narkotika Nasional dalam Penanggulangan Narkotika, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mulawarman

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1991





SUMUT

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A – Medan Estate

Telepon : (061) 80032820

Faximile : (061) 80032820

Email : bnn2013_prov.sumut@yahoo.com Webmail : bnnp_sumut@bnn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKet/1498 /V/KB/Bu.02/2016/BNNP-SU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : KARJONO, SP

Pangkat / Golongan : Pembina, IV/a

NIP : 19630611 198903 1 008

Jabatan : Kabag Umum BNN Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ichsyah Suwandi

NPM : 128400002

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di BNN Provinsi Sumatera Utara)

Benar telah selesai melaksanakan Magang di BNN Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 sampai dengan 31 Mei 2016 Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, yang bersangkutan telah mengikuti tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Juni 2016
An. Kepala BNNP Sumatera Utara
Kabag Umum

KARJONO, SP
NIP. 19630611 198903 1 008

UNIVERSITAS MEDAN AREA

17/10/19

Tembusan: © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan)

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

Nomor : 242 /FH/01.10/III/2016
 Ampiran : ---
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

26 April 2016

Kepada Yth :
 Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
 Provinsi Sumatera Utara
 Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Ichsyah Suwandi
 N P M : 128400002
 Fakultas : Hukum
 Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi "*Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



17/10/19

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

Anggleni Atmei Lubis, S.H, M.Hum